

IMPLEMENTASI DANA DESA DAN PERGESERAN POLITIK BIROKASI

Wahyu Kuncoro

wahyukncr@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRACT

The government rolled out the implementation of village funds, the contra pro erupted colored the rural dynamics. Implementation of Law No. 6/2014 became a milestone in the history of rural governance in Indonesia. Many hopes depend on village fund management. The issue of pulling behind village funds, ministries that must be responsible, recruitment of village assistants, village staff HR, program operations, reporting and transparency for complicated issues, the central government must find the right formula. On the other hand, village funds are the hope of the village community and the progress of rural development, its presence like a windfall. The magnitude of the figures disbursed in each village is also different from attracting interest at the parliamentary level. The tendency to re-conflict the role of the bureaucracy, where political pragmatism is very prominent among village bureaucrats. Conflicts of interest in the choice of staff to accompany the village, for example, are one of the problems that arise.

Keywords: village funds, bureaucracy, implementation of Law No.6 / 2014, public services

ABSTRAK

Sejak pemerintah menggulirkan pelaksanaan dana desa, pro kontra merebak mewarnai dinamika pedesaan. Impelementasi UU No. 6/2014 menjadi tonggak historis tata kelola pedesaan di Indonesia. Banyak harapan digantungkan terhadap penyelenggaraan dana desa. Persoalan tarik menarik kepentingan di balik dana desa, kementerian yang harus bertanggungjawab mengelola, rekrutmen tenaga pendamping desa, SDM perangkat desa, operasionalisasi program di lapangan, pelaporan dan transparansi pelaporan diantaranya menjadi problem pelik, sehingga pemerintah harus mencari formula yang tepat. Di sisi lain, dana desa menjadi harapan masyarakat desa dan kemajuan pembangunan pedesaan sehingga kehadirannya layaknya durian runtuh. Besarnya angka yang digelontorkan pada tiap desa juga berbeda tak lepas dari tarik menarik kepentingan di tingkatan parlemen. Kecenderungan terjadinya pergeseran peran birokrasi, hal mana pragmatisme politik begitu menonjol di kalangan birokrat desa. *Conflict of interest* dalam pemilihan tenaga pendamping desa misalnya, merupakan satu diantara sejumlah masalah yang muncul.

Kata kunci : dana desa, birokrasi, implementasi UU No.6/2014, pelayanan publik

PENDAHULUAN

Implementasi Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa yang diikuti PP No 43/2014 sebagai peraturan pelaksanaannya dalam waktu dekat menjadi ujian bagi keseriusan pemerintah untuk mengefektifkan tata kelola pedesaan guna mensejahterakan masyarakat desa. UU Desa menyebutkan desa akan mendapatkan tambahan dana khusus untuk meningkatkan pembangunannya.

Dana desa merupakan program yang baru pertama kali dilaksanakan dalam setahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Guna memuluskan program pro rakyat ini, dilakukan penyederhanaan peraturan yang menghambat penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Untuk menyukseskan penyaluran dana desa, pemerintah berencana merekrut sekitar 26.000 tenaga pendamping lokal.

Kesimpangsiuran tanggungjawab pengelolaan dana desa, yang intinya pengelolaan dana desa masuk ranah kewenangan kementerian dalam negeri (kemdagri) atau kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (kemdestrans) menyiratkan bahwa penggelontoran dana desa tidak terbebas problem koordinasi kerja lintas departemen. Namun juga terjadinya pergeseran peran birokrasi politik, yang semula selama ini lebih difokuskan untuk pelayanan masyarakat (*public sevice*) tapi kemudian menjadi lebih disibukkan dengan segudang agenda tata kelola dan penggelontoran dana desa. Mulai kesibukkan administratif, pengajuan, pendaftaran, pemrogaman, rekapitulasi, verifikasi, skala prioritas kerja, dokumentasi, pelaporan/pertanggungjawaban.

Pengelontoran dana desa menjadi langkah maju bagi pemerintah untuk menggairahkan kehidupan ekonomi dan sosial pedesaan, yang selama ini termarjinalisasi dan kurang mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini

berdampak pada terjadinya ketimpangan desa kota.

Pemerintah juga telah mengingatkan kepala desa agar tidak takut untuk menggunakan dana desa. Presiden Joko Widodo telah menjamin institusi penegak hukum tidak dapat mengkriminalisasi kebijakan, kalau memang tidak ada hal yang mengandung unsur pidana. Hingga kini baru sekitar 40% dari Rp 8 triliun dana desa tahap pertama yang dicairkan pemerintah kabupaten dan kota untuk pedesaan di wilayahnya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah merekrut sebanyak 26.000 tenaga pendamping untuk membantu pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia. Rekrutmen terdiri dari 21.000 pendambil lokal desa (PDL) yang ditempatkan di desa, 4.000 pendampingi desa di kecamatan, dan 930 tenaga ahli di kabupaten/kota.

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Achmad Erani Yustika, menjelaskan kebutuhan tenaga pendamping pada 2015 secara nasional berjumlah 44.321. Secara bergelombang, para tenaga pendamping sudah aktif mulai Oktober 2015. Tenaga pendamping memiliki keahlian dibidang infrastruktur, keuangan, pemberdayaan masyarakat dan badan usaha milik desa.

Sebelumnya, hingga semester 2015 dana Desa sebesar Rp 20,77 triliun sudah terealisasi 80 persen atau Rp 16,61 triliun. Namun, mencermati penyalurannya ke pemerintah kabupaten kota atau desa yang baru mencapai 37,85 persen atau Rp 7,8 triliun, pemerintah kabupaten/kota atau desa yang baru mencapai 37,85 persen atau Rp7,8 triliun, pemerintah mengambil langkah dalam Paket Kebijakan Ekonomi September dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi mengenai Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.

TINJAUAN TEORETIS

Dimensi Makro - Mikro

Telah banyak teori yang dikemukakan oleh berbagai pakar mengenai bentuk bentuk ideal dari suatu pembangunan ; Adam Smith, Max Weber, dan Alex Inkeles dengan mazhab positifnya, Karl Marx, Engels dan Dahrendorf dengan pendekatan konflik, Parsons, Rostow dan Giddens dengan logika evolusionis, serta ilmuwan lainnya. Terlepas dari keunggulan dan kelemahan masing-masing teori pada dasarnya model pembangunan yang ada menyangkut hubungan dan kaitan antara Negara sebagai pemegang otoritas dengan individu-individu sebagai pembentuk masyarakat.


Kemudian, Coetzee (2001:136) menekankan dalam model pembangunan keterkaitan antara dimensi makro (institusi/Negara) dengan dimensi mikro bukan saja saling mempengaruhi melainkan saling berketergantungan. Dimensi mikro merupakan hal-hal yang terjadi pada level individual sedangkan dimensi makro adalah hal-hal yang berkaitan dengan peran dan fungsi dari Negara/masyarakat. Coetzee menekankan bahwa untuk melakukan suatu perubahan hal yang paling penting adalah legitimasi. Perubahan sosial bisa dimotori dan dapat pula dimotori dimulai oleh individu-individu yang ada dalam masyarakat. Semakin besar keterlibatan individu dalam masyarakat. Semakin besar keterlibatan individu dalam perubahan maka akan semakin tinggi legitimasi untuk melakukan perubahan itu sendiri.

Perubahan sosial merupakan keterkaitan antara dimensi mikro dan makro. Unsur-unsur seperti kesadaran kolektif, pola pikir, pandangan universal yang berkembang, partisipasi politik, latar belakang agama dan pendidikan, stratifikasi ekonomi, kohesivitas kelompok, teman sebaya dan dialog dengan berbagai aspek merupakan faktor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial dan akan mempengaruhi dimensi makro semisal kondisi HAM, kebebasan memilih dan dipilih, konstitusi negara.

Sebagaimana yang diyakini oleh banyak pakar, perubahan sosial merupakan pembangunan di bidang ekonomi, politik, fisik dan juga sosial budaya. Bagaimana keterkaitan antara aspek makro dan mikro tersebut dapat kita lihat pada model yang dibangun oleh Jan K. Coetzee sebagaimana terlihat pada bagan berikut:

MACRO DIMENSION



MACRO DIMENSION

Sumber : Jan K. Coetzee

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel jurnal ini ini penulis menggali informasi dari sumber-sumber pustaka tertulis dan media massa elektronik sebelumnya sebagai bahan perbandingan.

Metoda yang diterapkan pada kajian ini adalah *explorative study* yang teknik kajiannya menggunakan kombinasi antara: Studi Kepustakaan (Library research), difokuskan kepada literatur pedesaan, birokrasi, pemerintah pusat dan daerah, kebijakan publik, serta hasil kajian yang relevan dengan kegiatan ini baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan termasuk publikasi melalui internet. Observasi lapangan dan lembaga yang berkompeten, dan yang berhubungan dengan tujuan kajian.

PEMBAHASAN

Harapan akan terjadinya perubahan sosial menuju kemajuan pembangunan pedesaan inilah yang diataranya diharapkan terjadi dalam implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tercermin dalam Pasal 28 UU Desa, yakni (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa; (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa; (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD; (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam MusDes paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam MusDes untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Terkait pemanfaatan dana desa, merujuk situs binapemdes. kemendagri, Drs. Edy Supriyatna, M.Si, Kepala Balai

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Balai PMD) Yogyakarta menjelaskan agar pemanfaatan dana-dana yang ada di desa dapat direncanakan secara lebih baik dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Pemerintah Desa bersama BPD dan lembaga kemasyarakatan. Terlebih lagi, dengan pengelolaan dana yang dilakukan secara transparan dan partisipatif, menjadikan program-program yang dilaksanakan akan membawa kemajuan bagi masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan. Hal itu karena sebagian pemerintah desa masih berpikir bagaimana sekedar menghabiskan dana desa, bukan bagaimana mengelola dana tersebut untuk memaksimalkan pembangunan di desa. Tugas dan fungsi birokrasi menjadi tidak fokus dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat, melainkan anggaran dana desa kurang dimaksimalkan untuk kemajuan pembangunan desa, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Jumlah badan usaha milik desa di seluruh wilayah Indonesia baru mencapai 12.115 unit. Angka ini masih jauh di bawah jumlah desa di Indonesia yang mencapai 74.754 desa. Ini menunjukkan badan usaha milik desa belum diminati masyarakat.

Apakah ciri-ciri pergeseran kepemimpinan/tipologi sosial pedesaan pasca penggelontoran dana desa :

Pertama, modernisasi kepemimpinan pedesaan terjadi di tingkat kepala desa, kepala daerah, tokoh adat, tokoh kampung, dan tokoh informal lainnya. Mereka menjadi jujukan warga untuk dapat mengakses dana desa bagi pembangunan atau penyediaan infrastruktur fisik kebutuhan dasar. Akibatnya, para tokoh desa, tetua adat, dan tokoh informal tampil berperan sebagai perantara maupun artikulator kebutuhan masyarakat. Tak jarang hal demikian menimbulkan konflik sosial di masyarakat, sebab aka nada segregasi dan dislokasi sosial, akibat terbentuknya kantong-kantong dukungan bagi para tokoh

informal dan tokoh desa untuk dapat dana pembangunan.

Kedua, penggelontoran dana desa bisa menjadi sarana/media untuk menggalang dukungan politik, maupun membentuk kantung-kantung/konstituen politik baik dalam rangka pemilihan kepala dusun, kepala desa, sampai kepala pilkada dan bahkan diorientasikan untuk pemilihan wakil rakyat baik di DPR, DPRD, DPD dan presiden RI. Untuk itu, setelah pemerintah menetapkan implementasi Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa yang diikuti PP No 43/2014 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka para aktor pedesaan berlomba-lomba untuk dapatnya mengakses dana desa.

Ketiga, bahwa diantara pergeseran kultural yang diharapkan dapat terjadi dalam kaitannya dengan pengucuran dana desa adalah adanya peralihan semakin transparannya tata kelola anggaran pedesaan dan profesionalisme kinerja birokrasi aparat pedesaan. Diharapkan aparat birokrasi pedesaan semakin *open management* dalam tata kelola desa sehingga akan mengukuhkan hadirnya *open government* dalam riil praktek pemerintahan.

Instrumen-instrumen kebijakan Negara itu digunakan untuk mencapai dua tujuan umum ; (1) produksi dan reproduksi capital, dan (2) reproduksi tatanan masyarakat dan politik. Tujuan pertama itu meliputi upaya birokrasi mendorong peningkatan barang dan jasa, percepatan sirkulasi capital, efisiensi ekstraksi surplus dan peningkatan akumulasi capital. Di sisi lain, tujuan kedua, yaitu reproduksi tatanan masyarakat dan politik, mengharuskan pemerintah untuk menjamin bahwa hubungan sosial yang mendasari proses produksi bisa dilestarikan, kebutuhan akan tenaga kerja selalu bisa terpenuhi, suprastruktur harus tetap stabil dan kedaulatan politik harus tetap dipertahankan.

Karena itu, arah penggelontoran dana desa ini apakah lebih untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan

masyarakat desa dan memperbaiki infrastruktur desa, atau malah diarahkan untuk mengondisikan terbentuknya kota-kota baru, yang akan menjadi basis pengembangan capital karena kota-kota yang ada sekarang sudah *overload* dengan. Hanya saja riil di lapangan mengungkapkan jika penggelontoran dan pendampingan dana desa dijadikan sebagai ajang untuk rekrutmen politik, pengondisian konstituen dan patronase politik.

Dalam perspektip ini, program penggelontoran dan pendampingan dana desa yang dilakukan pemerintah mengandung dua makna yang berjalan serentak namun kontradiktif. Pertama, penggelontoran dan pendampingan dana desa merupakan proses peneguhan mengintegrasikan desa ke dalam manajemen pemerintahan yang terkondisi untuk transparan, *fair* dan akuntabel sejalan dengan *cleant and good governance*. Ini terkait dengan bahwa sejak reformasi bergulir kultur demokratisasi dan partisipasi politik yang secara meluas menjadi tarikan nafas kehidupan politik. Masyarakat desa dilibatkan dalam partisipasinya untuk mengawasi dan menyampaikan pendistribusian dana desa agar dapat sesuai target dan sasaran.

Kedua, penggelontoran dan pendampingan dana desa juga menjadi ajang "politisasi desa". Ini adalah proses penetrasi politik dalam kehidupan desa. Masyarakat desa akan terlibat dalam segmentasi politik yang dapat berdampak terjadinya segregasi politik dan dislokasi sosial. Dalam rekrutmen tenaga pendamping desa misalnya, sejumlah laporan media mengungkapkan adanya muatan-muatan politis bahkan disinyalir ada pengutipan uang dalam menetapkan tenaga pendamping desa. Ini dilakukan melalui rekrutmen tenaga pendamping dan basis desa yang secara tradisional berafiliasi dengan parpol tertentu.

Program pembangunan pedesaan melalui implementasi UU No. Undang-Undang No.6/2014, warga desa bisa berharap memperoleh akses ke berbagai jenis

sumberdaya pembangunan, materiil maupun politik, yang dimiliki negara. Pelbagai jenis proyek pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam Musrenbangdes (musyawarah perencanaan pengembangan desa). Misalnya, pembangunan jalan desa, irigasi dan penguatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengatakan pihaknya sudah menyampaikan ada dua program yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan dana desa, yakni pembangunan jalan desa dan irigasi. Sementara untuk penguatan ekonomi desa dapat dilakukan dengan membangun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengembangkan kerajinan masyarakat. Dengan begitu, pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki daerahnya untuk membangun ekonomi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada hari ini akan menyerahkan surat penempatan tugas (SPT) bagi sedikitnya 3.500 tenaga pendamping desa yang akan terlibat dalam program pemerintah pusat yaitu Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (SDA dan TTG) Bapemas, Hadi Sulistyono menerangkan bahwa 3.500 tenaga penamping desa itu terdiri atas 2.500 tenaga penamping lokal desa, 700 tenaga pendamping desa dan sisanya tenaga ahli.

SIMPULAN

Implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa berdampak terjadinya pergeseran peran birokrasi yang mulanya melayani masyarakat, menjadi birokrasi yang pragmatis akibat agregasi penggelontoran dana desa. Implementasi UU No.6/2014 tentang Desa yang diharapkan menjadi instrumen untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang positif berhadapan dengan lemahnya SDM dalam tatakelola keuangan dan

transparansi keuangan, sehingga membuka ruang terjadinya korupsi.

Beberapa hal yang bisa direkomendasikan dari uraian diatas agar digelar bimbingan teknis bagi aparat pedesaan untuk peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat desa dalam mengelola dan mengoperasionalisasi dana desa. Pemerintah perlu memfasilitasi pembentukan forum komunikasi aparat pelaksana dana desa sebagai forum untuk komunikasi dan tukar menukar informasi seputar implemetasi dana desa. Penegakkan hukum menjadi instrumen yang efektif untuk menegakkan UU No 6/2014 sehingga dapat mencegah potensi penyimpangan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Mas'ood, Mohtar.1994. *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Jan K. Coetzee, eds. 2001. *Development-Theory, Policy, and Practice*. Oxford University Press. hal.136. South Africa.
- Hall, Anthony & Midge, James. 2004. *Social Policy for Development*. Sage Publications. New Delhi.
- <http://binapemdes.kemendagri.go.id/berita/2016/07/dana-desa-untuk-kesejahteraan-masyarakat>
- <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kawal-dana-desa-pemerintah-rekrut-26-ribu-pendamping-lokal, 22 Okt 2015>
- <http://www.solopos.com/2015/09/07/dana-desa-ini-proyek-yang-boleh-didanaikan-dengan-dana-desa-640242>